

**IMPLEMENTASI REFORMASI SISTEM KAFALA TERHADAP UPAYA
PERLINDUNGAN HAM BURUH MIGRAN PIALA DUNIA QATAR 2022**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

SAMUEL RANSI ONESON

4519023011

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Reformasi Sistem Kafala terhadap Upaya Perlindungan HAM Buruh Migran Qatar

Nama Mahasiswa : **Samuel Ransi Oneson**

Nomor Stambuk : **4519023011**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 16. Agustus 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


Arief Wicaksono, S.IP.,M.A
NIDN. 0927117602


Beche BT. Mamma, S.Ip.,M.A
NIDN.0903044801

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005


Muh. Asy'ari, S.Ip.,M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Implementasi Reformasi Sistem Kafala terhadap Pelanggaran HAM Buruh Migran Piala Dunia Qatar 2022**

Nama : **Samuel Ransi Oneson**
Nomor Stambuk : **4519023011**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 12 Oktober 2023

Pengawas Umum:



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Panitia Ujian :

Arief Wicaksono, S.IP., M.A
Ketua

Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
2. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
3. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
4. Dr. Rosnani S.IP., M.A

(.....) ✓
(.....) ✓
(.....) ✓
(.....) ✓

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Samuel Ransi Oneson
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Reformasi Sistem Kafala Terhadap
Upaya Perlindungan HAM Buruh Migran Piala
Dunia Qatar 2022

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini merupakan benar hasil karya tulis serta penelitian sendiri dan bukan karya dari pihak lain, baik itu sebagian maupun seluruhnya. Pengutipan atau perujukan dari pendapat ahli serta penelitian dan jurnal terdahulu dalam karya tulis ini sudah berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Apabila karya tulis ilmiah ini terbukti melakukan plagiasi dari hasil karya tulis ilmiah penulis lain ataupun dengan sengaja mempublikasikan karya tulis ilmiah penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak tertentu.

Makassar, 13 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPIL', and the serial number '94E4AKX643523947'.

Samuel Ransi Oneson

NIM.4519023011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur penulis ucapkan dan panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus atas penyertaan, kasih, dan berkatnya Nya sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Reformasi Sistem Kafala terhadap Upaya Perlindungan HAM Buruh Migran Qatar”** dapat diselesaikan. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan motivasi serta bantuan dalam banyak hal khususnya kepada Ayah penulis yaitu Yohanis Padada yang telah memberikan kasih sayang di setiap kehidupan penulis, serta selalu memanjatkan doa terhadap Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi. Kepada Ibu yaitu Yohana Rupa yang telah bersama dengan Tuhan Yesus di surga, penulis ucapkan terimakasih atas kasih sayang dan didikan yang diberikan kepada penulis semasa hidup, sehingga penulis dapat kuat dan mandiri untuk menempuh pendidikan hingga S1. Dan untuk saudara(i) terkasih penulis yaitu Daniel, Nisna Rafika, Meispa, Igel Siswanti, Marselina, Supatrin, yang selalu memberikan dukungan dan menemani dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada Bapak **Arief Wicaksono, S. IP., MA.** Selaku pembimbing I dan **Ibu Beche BT. Mamma, S. IP., MA.** Selaku pembimbing II yang telah memberikan dan membagikan ilmu penelitian terhadap penyusunan skripsi ini dengan kasih, sabar, tulus, ikhlas, serta kesungguhan hati kepada penulis. Sehingga dengan bimbingan beliau penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Zulhair Burhan, S. IP., MA.** Selaku penguji I dan **Dr. Rosnani, S. IP., MA.** Penguji II, yang telah menelaah setiap aspek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memberikan berbagai masukan tambahan, kritik, arahan, serta saran sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Penulis juga sangat menghargai setiap hal yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang besar dan tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S. T., M.Si. Selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Dr. A. Burchanuddin, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Dr. Hj. Asmirah, M. Si. Selaku Wakil Dekan I dan Zulhair Burhan, S. IP., MA. Selaku wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

4. Muh Asy'ari, S. IP., MA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yaitu yang selama penulis menempuh perkuliahan telah membagikan dan mengajar ilmunya dengan tulus hati dan sabar.
6. Kepada Staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yaitu Bapak Budi, Ibu Mega, Ibu Citra yang telah membantu dengan penuh kasih kepada penulis dalam mengurus segala kepentingan semasa awal perkuliahan hingga menyelesaikan S1.
7. Kepada seluruh saudara(i) seperjuangan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Bosowa angkatan 2019.
8. Organisasi kemahasiswaan BOSMUN CLUB yang menjadi wadah penulis dalam menambah pengetahuan serta mengembangkan kemampuan diri.
9. Kepada Bapak & Ibu mentor magang Setjen Komisi VII DPR RI yaitu Ibu Nanik, Bapak Misbah, Bapak Mawardi, dan Ibu Etin yang memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ketika pelaksanaan magang sedang berlangsung.
10. Kepada saudara(i) terkasih peserta Magang Merdeka DPR RI unit kerja Komisi VII (A.M Fatwa) yaitu Novita, Anggi, Adam, dan Mutiara yang

telah memberikan semangat dan menemani penulis menyusun skripsi semasa magang berlangsung.

11. Kepada Saudara(i) EWAKO
12. Kepada teman-teman grup “ISTIMEWA”
13. Kepada teman-teman kelas XII Cambridge 1 SMANSA Palopo
14. Kepada keluarga Buntu Lamba

Penulis mendoakan Bapak/Ibu, saudara, sahabat, dan teman yang telah membantu untuk diberikan kasih karunia dan berkat oleh Tuhan Yesus. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun nama dari Bapak/Ibu, saudara, sahabat, dan teman tidak tercantum. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Makassar, 13 Oktober 2023



Samuel Ransi Oneson

NIM.4519023011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Kerangka Konsep.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM.....	15
A. Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022.....	15
B. Sistem Kafala.....	17
C. Bentuk pelanggaran HAM Sebelum Reformasi Sistem Kafala.....	20
D. Kecaman dari Organisasi Internasional.....	22
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Kemaksimalan Qatar Menjalankan Fungsinya Sebagai Aktor Keamanan.....	29
B. Negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) Mempertahankan Sistem Kafala.....	35
C. Peran FIFA Sebagai Aktor Non-State.....	38
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

ABSTRACT

***Abstract:** In the construction of infrastructure for the 2022 World Cup in Qatar there are human rights violations against migrant workers. Around 1200 migrant workers died in the period 2010-2014 as a result of forced labor, bad environment, withholding wages, not getting access to health care, discriminatory and exploitative treatment. This paper aims to describe the causes of the failure of the Kafala reform system to decide on the exploitation or violation of human rights against migrant workers by using qualitative research methods. The results of the study show that First, Qatar as an actor who has responsibility for the security of the human rights of migrant workers has not succeeded in making the right policy as a solution to the human rights violations that have occurred and instead created new problems from the policies it made. Second, the GCC does not want to abolish the Kafala System and requires its implementation because migrant workers make a major contribution to the development of GCC countries. Third, FIFA failed to become a law enforcer for Qatar because in organizing mega sport events FIFA and the host country should have respected applicable laws and international principles related to human rights, including the concept in the UNGPs namely protect, repair and respect.*

Keywords: Kafala System Reform, GCC, FIFA, Human Rights Violations, Qatar, World Cup 2022

ABSTRAK

Abstrak: Pada pembangunan infrastruktur piala dunia 2022 di Qatar terdapat pelanggaran HAM terhadap pekerja migran. Sekitar 1200 pekerja migran telah meninggal dalam kurun waktu 2010-2014 yang diakibatkan oleh kerja paksa, lingkungan yang buruk, penahanan upah, tidak mendapatkan akses kesehatan, perlakuan diskriminatif dan eksploitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab ketidakberhasilan reformasi sistem Kafala untuk memutuskan praktik eksploitasi atau pelanggaran HAM terhadap buruh migran dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pertama, Qatar sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan HAM pekerja migran tidak berhasil membuat kebijakan yang tepat sebagai solusi atas pelanggaran HAM yang terjadi dan justru membuat masalah baru dari kebijakan yang dibuatnya. Kedua, GCC tidak ingin menghapus Sistem Kafala dan memerlukan penerapannya karena pekerja migran memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan negara- negara GCC. Ketiga, FIFA tidak berhasil menjadi penegak hukum bagi Qatar karena seharusnya dalam menyelenggarakan mega sport events FIFA dan negara tuan rumah seharusnya menghormati undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip internasional terkait hak asasi manusia, termasuk konsep dalam UNGPs yaitu lindungi, perbaiki, dan hormati.

Keywords: Reformasi Sistem Kafala, GCC, FIFA, Pelanggaran HAM, Qatar, Piala Dunia 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pekerja migran yang dikecam oleh masyarakat internasional pada pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 di Qatar, salah satunya dari pihak NGO yaitu Amnesty Internasional. Berdasarkan laporan Human Right Watch dan Internasional Trade Union confederation (ITUC) bahwa selama pembangunan infrastruktur berlangsung dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 telah terdapat sekitar 1200 pekerja migran yang telah meninggal diakibatkan oleh kerja paksa, tidak mendapatkan akses kesehatan, lingkungan tempat tinggal yang tidak layak, perlakuan eksploitatif dan diskriminatif seperti penahanan paspor, telat menerima upah, upah kerja yang tidak sesuai kontrak, kerja melebihi batas waktu, dan lainnya (Amnesty International, 2016).

Pembangunan infrastruktur piala dunia tentunya tidak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu Qatar menggunakan 500.00 hingga 1,5 juta pekerja migran (sekitar 65% dari pekerja non migran) yang sebagian besar berasal dari wilayah Asia Selatan, Timur, dan Tengah (India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, dan lainnya) (Ganji, 2016). Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM terhadap buruh migran di Qatar adalah adanya UU no.4 Tahun 2009 yaitu aturan terkait keterikatan buruh migran dengan Sponsorship System atau Sistem Kafala. Dalam Sistem Kafala imigran terikat

secara hukum dengan majikan atau pihak sponsor yang juga disebut kafeel, mereka berwenang terhadap status imigrasi para imigran. Seluruh aktivitas buruh migran diatur oleh Kafeel baik itu izin memasuki negara, mendapatkan pekerjaan, atau meninggalkan negara. Adanya praktik sistem kafala menjadi celah bagi kafeel untuk menjalankan eksploitasi dan diskriminatif terhadap para buruh migran.

Pada tahun 2017 Qatar menandatangani kesepakatan bersama ILO (International Labor Organization¹) untuk mereformasi sistem perburuhannya dan pada tahun 2018 Qatar meratifikasi ICCPR dan ICESCR yang merupakan dua perjanjian inti HAM internasional. Sejak menjalin kesepakatan bersama dengan International Labor Organization (ILO), Qatar mengeluarkan beberapa kebijakan baru sebagai upaya untuk melindungi para pekerja migran dari pelanggaran HAM seperti membuat aturan perlindungan untuk pekerja migran, meningkatkan upah minimum, membuat lembaga baru untuk menyelesaikan perselisihan antar pekerja migran dengan pihak sponsor, hingga memberikan asuransi pekerja dan dana bantuan (Wibowo & Falah, 2023). Qatar juga menghapus kewajiban izin pekerja migran ketika mereka ingin pulang maupun sakit pada perusahaan sponsor (Kafeel) sebagai bentuk reformasi dari sistem Kafala. Tetapi walaupun Qatar telah mereformasi sistem Kafala atau perburuhannya, Amnesty Internasional melaporkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi pada buruh migran. Pada kenyataannya kebijakan baru mengalami stagnansi sehingga praktik kekerasan sebelumnya muncul kembali karena sistem pekerjaan berbasis sponsor (Sistem Kafala) kembali dijalankan dan merusak reformasi (Amnesty International, 2021).

Salah satu hak dasar pekerja migran yang masih menjadi permasalahan setelah direformasinya sistem kafala ini adalah terkait pemberian upah pekerja migran yang lambat atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Padahal negara Qatar sendiri telah membentuk kebijakan terkait pembayaran upah tepat waktu bagi karyawan swasta. Kebijakan tersebut menjalankan Wage Protection System (WPS) atau sistem perlindungan upah bagi karyawan perusahaan swasta pada tahun 2015 yang tujuannya untuk menjamin pembayaran upah tepat waktu dan teratur serta memberikan bantuan kepada karyawan dari masalah keterlambatan pencairan gaji. Sistem ini berjalan di bawah pengawasan Kementerian Pembangunan Administrasi, Perburuhan dan Sosial atau Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLSA) serta Qatar Central Bank (QCB) (Payrollmiddleeast, 2022).

Walaupun sistem tersebut telah dibentuk tetapi fungsinya masih kurang efektif untuk menjamin pembayaran upah khususnya para pekerja imigran, karena para majikan dari perusahaan sponsor (kafeel) menyita kartu ATM pekerja migran untuk menarik uang atas nama pekerja sehingga dapat mengelabui WPS (Human Rights Watch, 2020). Pembayaran upah yang tidak dilaksanakan dengan baik berdampak besar terhadap kualitas hidup para pekerja migran, pasalnya banyak pekerja migran yang meninggal akibat sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan rumah sakit. Masalah pembayaran upah tersebut mengindikasikan bahwa Qatar lalai dalam mengawasi perusahaan sponsor yang sudah melanggar hak atas upah para pekerja migran dan melanggar Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada pasal 23

Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang bekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang setimpal dan adil sehingga dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya, serta memiliki kehidupan yang bermartabat dan lebih baik jika mendapatkan perlindungan sosial lainnya (United Nations, 1948).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka penulis membatasi masa pelanggaran HAM pada Pembangunan infrastruktur World Cup Qatar yaitu dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2022 (setelah pemerintah Qatar mengeluarkan kebijakan untuk mereformasi sistem Kafala).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dan batasan masalah yang telah ditetapkan maka penulis menarik rumusan masalah yaitu mengapa reformasi sistem Kafala di Qatar tidak berhasil memutuskan praktik eksploitasi buruh migran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau penyebab mengapa reformasi sistem Kafala di Qatar tidak berhasil memutuskan praktik eksploitasi buruh migran.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta menambah pengetahuan akademisi, para peneliti, atau Mahasiswa (khususnya Mahasiswa Hubungan Internasional), mengenai isu pelanggaran HAM pada pelaksanaan mega event Piala dunia di Qatar.

D. Tinjauan Pustaka

Karena fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah reformasi sistem kafala di Qatar tidak berhasil memutuskan praktik eksploitasi buruh migran, oleh sebab itu penggunaan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai reformasi sistem kafala dan bagaimana upaya perlindungan HAM pekerja migran dalam pembangunan infrastruktur piala dunia Qatar 2022 sangat penting. Maka penelitian ini dapat menunjukkan orisinalitas, berkembang, serta menjadi perbandingan dan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian yang diteliti:

1. Penelitian Pertama

Penelitian Pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Naufal Syahrani pada tahun 2021 dengan judul “Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan konsep Human Security dan Economic Security sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada kebijakan sistem kafala yang di jalankan oleh pemerintah Qatar dalam mengelola buruh migran. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem kafala memiliki dampak terhadap pekerja migran piala dunia yaitu mengakibatkan terjadinya celah untuk praktik kekerasan dan pelanggaran HAM serta Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022 gagal memenuhi aspek-aspek human security dan economic security dari para pekerja migran.

2. Penelitian Kedua

Penelitian Kedua yaitu jurnal berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Qatar Menangani Migran Tahun 2010-2020” yang tulis oleh Sari.I, Sinulingga.A, dan Permata.I. Penelitian ini menggunakan konsep Foreign Policy Change dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data-data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pemerintah Qatar yang melakukan perubahan terhadap sistem kafala. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan bagi pekerja migran di

Qatar. Berdasarkan konsep foreign policy change yang di pakai, peneliti menemukan bahwa Qatar melakukan perubahan kebijakan pekerja migran karena adanya partisipasi aktor di sistem internasional, pengaturan institusi politik, proses dalam pengambilan kebijakan, suksesi kepemimpinan di tahun 2013, dan krisis negara teluk.

3. Penelitian Ketiga

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoga Adi Pratama pada Tahun 2023 dengan judul penelitian “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Piala Dunia Qatar 2022”. Penelitian ini menggunakan data sekunder serta menggunakan teori hak positif dan hak negatif, konsep hak asasi manusia dan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya perlindungan HAM yang dilakukan oleh Qatar terhadap pekerja migran Piala Dunia 2022. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Qatar melakukan perlindungan HAM terhadap pekerja migran dengan perbaikan sistem Kafala dan UU Ketenagakerjaan. Strategi yang dilakukan Qatar tidak memberikan dampak yang maksimal karena permasalahan terkait HAM buruh migran masih terjadi.

Berdasarkan pembahasan literatur sebelumnya telah dipaparkan bagaimana sistem kafala memiliki keterlibatan dalam kekerasan atau pelanggaran yang terjadi pada buruh migran Qatar dan bagaimana upaya yang telah ditempuh oleh Qatar melalui perubahan kebijakan dalam sistem perburuhannya untuk mengatasi pelanggaran HAM yang dikecam oleh masyarakat global. Maka dari itu sangat penting bagi penulis dalam penelitian ini untuk membahas implementasi reformasi sistem kafala sebagai upaya

perlindungan HAM buruh migran piala dunia Qatar 2022. Penelitian ini akan melengkapi perspektif lain dari masalah reformasi sistem kafala. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana sistem kafala yang gagal dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia bagi buruh migran Qatar, sehingga dapat ditemukan data baru yang dapat membuktikan penyebab tidak suksesnya reformasi kafala.

E. Kerangka Konsep

Konsep Hak Asasi Manusia

Isu keamanan telah menjadi isu yang modern dimana keamanan tidak hanya berfokus kepada negara saja, melainkan juga terhadap aktor non-negara dan ancaman non-militer (Buzan, Waeber, & Wilde, 1998). Sektor keamanan modern tersebut disebut juga sebagai Non-Tradisional Security (Keamanan non-tradisional) yang dimana isu keamanannya tidak hanya mengancam kedaulatan sebuah negara dan teritorialnya, tetapi telah meluas hingga ranah isu keamanan masyarakat, baik itu individu maupun kelompok.

Konsep keamanan terus mengalami perkembangan hingga memunculkan konsep-konsep keamanan baru, salah satunya yaitu konsep keamanan manusia atau *human security* . Menurut Akmal (2015), Konsep keamanan manusia pertama kali dikampanyekan oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada laporan tahunannya yang berjudul Human Development Report 1994. Keamanan manusia merupakan sebuah pendekatan alternatif untuk menelusuri serta menjelaskan adanya

ancaman keamanan yang membahayakan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Hassman, 2012).

Adanya konsep human security menjadi acuan sebuah negara untuk memenuhi HAM bagi warga negara maupun non-warga negaranya. Karena hak asasi manusia merupakan kebebasan yang mutlak dimiliki oleh seluruh manusia yang pada hakekatnya mereka terlahir sebagai manusia dan tanpa memperoleh diskriminasi apapun baik itu warga negara maupun warga negara asing (Battersby & Siracusa, 2009). Walaupun sebuah negara memiliki perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan warga negara asing, tetapi setiap manusia memiliki hak asasi yang setara sesuai dengan prinsip *equality* atau persamaan antar sesama manusia baik itu perilaku, hukum, ekonomi, keamanan dan lainnya. Jadi HAM merupakan universal yang dapat mencegah agar warga non- negara yang tertindas serta kelompok yang dikucilkan oleh masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak untuk menuntut, oleh sebab itu HAM ditegaskan bahwa ia tidak dapat dicabut (Blatz, 2016).

John Locke berpendapat terkait teori HAM bahwa setiap individu dianugerahkan oleh semesta atas suatu hak yang melekat seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan yang tidak dapat direbut oleh individu lain maupun negara. Beberapa hak tersebut juga tidak dapat dikurangi atau dibebankan dari individu ke individu lain. John Locke juga menyatakan bahwa dalam konteks HAM negara tercipta untuk melayani kepentingan dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang berada pada kedaulatannya (Setiyani & Joko, 2020).

Konsep HAM telah menunjukkan peran negara dalam aspek HAM, bahwa negara sebagai aktor memiliki kuasa yang dianggap mampu untuk mencapai pemenuhan HAM secara global. Oleh sebab itu negara memiliki konsekuensi untuk dituntut dalam kewajibannya untuk kemajuan HAM. *Duty Bearer* merupakan istilah dalam prinsip HAM bagi negara yang merujuk terhadap perannya sebagai pemangku HAM. Sementara *Rights Holder* merupakan pihak yang berada dalam naungan yurisdiksi negara yaitu Individu. Dalam hukum HAM internasional sebagai pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) negara memiliki 3 (tiga) kewajiban utama yaitu (Maulana & Janur, 2020) :

1. To Respect (Menghormati), kewajiban untuk tidak melakukan tindakan intervensi terhadap pemilik HAM seperti individu, kelompok, organisasi, negara.
2. To Protect (Melindungi), kewajiban untuk melindungi dan memastikan keamanan pemilik HAM dari ancaman keamanan militer, ekonomi, lingkungan, dan lainnya.
3. To Fulfill (Memenuhi), kewajiban untuk memenuhi kepentingan bersama yang dapat memenuhi HAM seperti lingkungan yang sehat, pekerjaan, akses kesehatan, keamanan, sandang pangan, dan lainnya.

Disisi lain negara juga secara kodrati memiliki kewajiban untuk mengatur dan menjamin berjalannya pelaksanaan HAM bagi setiap individu yang berada di bawah kedaulatannya. Suatu pelanggaran HAM dapat berkaitan dengan negara atau

pemangku kebijakan seperti pemerintah jika pelanggaran HAM yang terjadi diakibatkan oleh pejabat negara maupun parlemen negara itu sendiri yang dimana mereka memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan negara (Zaini, 2016).

Sebagai pemangku HAM negara memiliki peran dalam aspek yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan kemajuan HAM, sehingga hal tersebut menjadi landasan terhadap adanya tanggung Jawab HAM yang dimiliki oleh negara. Jika negara tidak berhasil memenuhi HAM berdasarkan tugasnya sebagai pemangku HAM maka negara dapat terindikasi melakukan pelanggaran HAM. Adanya keterikatan negara dalam melaksanakan dan memenuhi HAM merupakan prinsip *State Responsibility* atau tanggung jawab negara, dimana negara dapat dituntut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi atau menimpa suatu individu maupun kelompok. Oleh sebab itu negara wajib bertanggung jawab dihadapan aturan atau hukum HAM internasional ketika negara telah melakukan tindakan yang salah terkait HAM (Philip, 2016).

Ketika sebuah negara lalai dalam menjaga dan memenuhi HAM di wilayah kedaulatannya maka negara dapat di tuntutan untuk memberikan ganti rugi. Karena prinsip pertanggungjawaban negara berkaitan erat dengan HAM, maka dalam konteks penegakan HAM negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM. Hal ini juga dapat kita lihat dalam beberapa instrumen hukum internasional yaitu pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan

Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (United Nations, 1976).

Terkait tanggung jawab negara dalam mengganti rugi ketika melakukan pelanggaran HAM telah diatur dalam pasal 2 ayat (3) ICCPR, dimana dalam pasal ini menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM secara efektif walaupun pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan oleh aparatnya sendiri (ICCPR, 1976). Terdapat dua istilah dalam prinsip tanggung jawab HAM pada negara yaitu responsibility dan liability. Kedua prinsip ini mengandung unsur mengikat kepada pihak yang bersalah dan memperbaiki atas kesalahan yang dibuat, karena responsibility merupakan pertanggungjawaban suatu pihak dan liability merupakan bentuk upaya mengatasi pelanggaran yang terjadi (Putra, Yuliartini, & Mangku, 2018).

Negara akan di tuntutan untuk bertanggung jawab jika adanya suatu tindakan yang salah secara internasional atau *Internasional Wrongful Act*. Dalam Draft Article of Law Comission yang di publikasikan oleh ILC tahun 2001, menjelaskan bentuk-bentuk tindakan tanggung jawab negara antara lain :

1. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghentikan (cessation)
2. Negara tidak mengulangi sebuah tindakan yang salah atau melanggar (repetition)
3. Negara melakukan perbaikan (reperation) yang terdiri dari restitusi, kompensasi, atau keduanya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Tipe penelitian ini menjelaskan atau mencari penyebab dari permasalahan penelitian yang diteliti. Tipe penelitian eksplanatif akan menjawab pertanyaan “mengapa” pada rumusan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga-lembaga atau badan pemerintah maupun swasta seperti Amnesty Internasional, Human Rights Watch (HRW), International Labour Organization (ILO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan lainnya. Sumber data ini juga berasal dari hasil penelusuran kepustakaan, atau dokumen- dokumen resmi lainnya dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, artikel, berita, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu library research. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur (buku teks, buku pelengkap, majalah dan terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin, hingga dokumen resmi). Selain itu, teknik pengumpulan data secara telaah pustaka juga dapat dilakukan melalui penelusuran data melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan dalam bentuk studi perbandingan, studi kasus, analisis wacana, content analysis, analisa terhadap pernyataan pemegang otoritas (pejabat atau ahli), kutipan dari sumber-sumber kepustakaan, atau hasil wawancara.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Qatar Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022

Keberadaan olahraga saat ini tidak hanya sebatas permainan atau pertandingan semata, melainkan di era masifnya perkembangan zaman saat ini olahraga sangat layak menjadi barometer negara dalam hubungan internasional. Salah satu jenis olahraga yang dapat menjadi pemicu antarnegara untuk saling berhubungan dan membangun kerjasama ekonomi, politik, dan budaya adalah sepakbola. Sejak zaman dahulu sepakbola mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat di seluruh dunia, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan sebuah negara untuk menjadi anggota FIFA (*Fédération International de Football Association*) yang saat ini jumlah anggota FIFA adalah 211 negara. Karena sepakbola merupakan olahraga yang dapat menyatukan masyarakat antar dunia tanpa memandang aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik sehingga terdapat agenda internasional dalam dunia sepakbola yaitu piala dunia (Bianco & Sons, 2023).

Piala dunia diadakan oleh FIFA sehingga FIFA juga memiliki hak dan kewajiban untuk memilih tuan rumah piala dunia yang diadakan selama empat tahun sekali. Pada tanggal 09 Desember 2010 FIFA sebagai federasi tertinggi sepak bola resmi menyatakan negara Qatar sebagai tuan rumah piala Dunia 2022 (Jackson, 2010). Terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah menjadikan sejarah bagi negara Arab untuk menyelenggarakan piala dunia. Menurut Naufal (2021), Sebagai tuan rumah Qatar

dapat diposisikan sebagai aktor geopolitik yang dapat membawa dampak terhadap perkembangan politik dan ekonominya. Melalui proposal pencalonan yang diajukan kepada FIFA, Qatar ingin memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah piala dunia 2022 untuk memperkenalkan budaya Arab serta ingin membuat citra yang baik dihadapan negara barat yang selama ini terkesan berjarak (Naufal, 2021).

Qatar dapat dikategorikan sebagai negara yang maju dan terus berkembang, hal ini dikarenakan Qatar memiliki cadangan minyak yang cukup banyak sehingga dapat membangun beberapa infrastruktur berkelas internasional. Berdasarkan pdb per kapita Qatar mencapai 65,274.725 USD pada tahun 2021, dengan rata-rata 63,856.376 USD dari tahun 2000 - 2021 (CEIC data, 2021). Secara geografis Qatar berada di Asia Barat dan tidak termasuk sebagai negara dengan wilayah yang luas. Luas wilayah Qatar sekitar 11,581 km persegi dengan populasi penduduk sekitar 2 juta. Dengan pendapatan negara yang tinggi Qatar berani mengambil keputusan untuk menjadi tuan rumah piala dunia 2022 serta mengikuti regulasi untuk membangun infrastruktur piala dunia sesuai standar FIFA. Untuk itu Qatar perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur piala dunia yaitu sekitar 220 Miliar USD dan menjadi tuan rumah yang paling banyak mengeluarkan biaya sepanjang sejarah (Krieg,2021).

Dalam persiapannya sebagai tuan rumah piala dunia 2022 Qatar melakukan pembangunan terhadap: 8 stadion baru dan 3 stadion yang direnovasi, kamp basis tim sebagai training center, jalan raya, jalur kereta cepat, hotel berkapasitas 55.000 kamar

untuk akomodasi atlet dan wisatawan, serta bandara (pattinson, 2013). Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tentu Qatar harus menggunakan banyak pekerja atau buruh. Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah Qatar merekrut lebih dari 1,5 juta pekerja migran yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia selatan seperti: Bangladesh, India, Pakistan, Nepal dan pada tahun 2019 populasi pekerja migran di Qatar setara dengan 95% atau melebihi dua juta pekerja dari total jumlah pekerja yang ada di Qatar (Human Rights Watch, 2019).

B. Sistem Kafala

Sistem Kafala Merupakan sistem yang dibentuk oleh Gulf Corporation Council (GCC) yang berfokus mengatur para pekerja asing atau pekerja migran. Di kutip dari Kementerian Luar Negeri Indonesia (2023) Gulf Corporation Council adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab seperti Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Saudi Arabia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. GCC telah membuat dan mengesahkan berbagai perjanjian yang berhubungan dengan kepentingan negara-negara anggota serta sebagai upaya dalam meningkatkan integrasi antar negara-negara teluk. Salah satu kesepakatan yang dilahirkan oleh GCC adalah sistem Kafala, sistem ini berfokus terhadap aturan para pekerja asing atau pekerja migran yang masuk ke negara-negara teluk untuk bekerja (Wawan & Hannase, 2022). Sistem Kafala pertama kali dijalankan pada tahun 1950 untuk mengatur kebutuhan dan tata kelola pekerja migran di negara teluk.

Kafala merupakan bahasa Arab yang memiliki pengertian sebagai mendukung, memberi makan, menjamin atau jaminan. Secara garis besar sistem Kafala dijalankan oleh perusahaan sponsor atau majikan (Kafeel) yang melakukan perekrutan terhadap migran yang ingin bekerja. Perusahaan sponsor memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran seperti memberangkatkan calon pekerja dari negara asal ke negara yang dituju untuk bekerja, kehidupan pekerja selama bekerja dan menetap di negara tempat ia bekerja, hingga kepulangannya kembali ke negara asal. Adanya sistem Kafala atau sponsor bertujuan untuk menjamin para pekerja migran untuk mendapatkan keamanan dan hak-haknya selama bekerja seperti tempat tinggal, akomodasi, upah kerja, kesehatan, perilaku yang adil, dan keselamatan pekerja. Segala penawaran tersebut yang bertujuan untuk menarik perhatian para migran dituangkan dalam sebuah kontrak kerja yang disepakati antara pihak sponsor dan pekerja migran, sehingga mereka memiliki keterikatan (Robinson, 2022).

Pada pembangunan infrastruktur Piala Dunia Qatar tahun 2022 sistem Kafala juga diterapkan dan menjadi acuan sejak awal pembangunan dilakukan yaitu pada tahun 2010 bagi para pekerja migran untuk bisa bekerja pada proyek pembangunan piala dunia. Sejak dimulainya pembangunan pada tahun 2010, para migran dari beberapa negara mulai berdatangan untuk mendaftarkan diri sebagai buruh migran pada proyek infrastruktur piala dunia. Oleh sebab itu perusahaan – perusahaan sponsor kerja atau Kafeel secara otomatis bertindak untuk merekrut para migran tersebut dan bertanggung jawab terhadap pekerja migran. Namun seiring berjalannya penerapan sistem Kafala,

terdapat masalah dimata dunia internasional berkaitan dengan kelayakan sistem ini untuk diterapkan kepada para pekerja migran infrastruktur piala dunia tahun 2022 (Alzahrani, 2014).

Hal ini juga didukung oleh undang – undang buruh yang dimiliki oleh Qatar yaitu pasal 4 : penangguhan dari pekerja tanpa pembayaran sampai keputusan pidana, pasal ini dapat menjadi celah untuk membuat para pekerja migran menjadi korban tuduhan dan secara otomatis tidak mendapatkan upah selama tuduhan tersebut. Seharusnya dalam praktiknya melalui undang-undang tentang kedisiplinan dari tenaga kerja, tidak ada terdapat kasus eksploitasi terhadap tenaga kerja seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan piala dunia tahun 2022. Sistem Kafala pada akhirnya menimbulkan perdebatan apakah permasalahan yang dialami oleh pekerja migran infrastruktur piala dunia di Qatar sudah sesuai prosedur dan wajar atau sistem ini hanya memberatkan para pekerja migran dan hanya menguntungkan para perusahaan sponsor sehingga tidak layak untuk di terapkan (Syifa, 2023) .

Menurut Adlina (2023), Sistem Kafala dalam penerapannya berupaya untuk membuat para pekerja migran tidak melakukan kecurangan atau hal yang di luar peraturan dan kontrak yang disepakati, salah satunya yaitu keluar dari pekerjaannya tanpa seizin dari para sponsor sehingga berdampak merugikan terhadap pihak sponsor. Tetapi hal tersebut justru memberikan keleluasaan pihak sponsor dalam mengatur hak pekerja migran menjadi celah terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Dalam sistem Kafala semua peraturan yang dibuat oleh pihak sponsor wajib dilaksanakan serta dipatuhi oleh

para pekerja migran. Adanya sistem Kafala membuat beberapa Aktor NGO (Non-Government Organization) yang berfokus terhadap hak asasi manusia menyampaikan kritik dan investigasi secara langsung dilapangan, mereka mengatakan bahwa sistem Kafala telah melanggar hak asasi manusia dan keamanan individu para pekerja migran (Amnesty Internasional, 2014).

C. Bentuk pelanggaran HAM Sebelum Reformasi Sistem Kafala

Dua tahun setelah FIFA mengumumkan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar menjadi sasaran kritik dalam ruang lingkup internasional yang disebabkan atas kondisi lingkungan yang buruk bagi para pekerja migran dimana mereka tinggal dan bekerja. Pada tahun 2010 – 2013 terdapat lebih dari 1.200 pekerja migran Qatar yang bekerja dibidang konstruksi meninggal dunia (). Tetapi kematian para pekerja tidak semua berada secara langsung di tempat mereka bekerja, beberapa dari para korban dinyatakan meninggal di mess atau rumah sakit, sementara pihak dari perusahaan yang menjadi sponsor tidak memberikan keterangan resmi seperti hasil investigasi bahkan keluarga korban tidak diberikan kompensasi (The Guardian, 2021).

Pekerja migran dibawah sistem Kafala harus tunduk pada perusahaan sponsor dimana mereka bekerja, akibatnya mereka terlibat sistem kerja paksa, perdagangan manusia, dan penahanan tanpa batas waktu. Pekerja infrastruktur piala dunia Qatar yang merupakan migran sangat rentan mengalami pelanggaran HAM karena banyak layanan kontrak kerja dari perusahaan yang tidak legal tersebar di daerah konstruksi, sehingga demi mendapatkan pekerjaan mereka rela mendaftarkan diri. Disisi lain

banyak pekerja lokal yang merupakan wanita dan juga mengalami sejumlah pelanggaran HAM yang sangat rentan terhadap gender mereka seperti perdagangan seks (Babar & Vora, 2022) .

Amnesty internasional melaporkan bahwa perusahaan sponsor menyalahgunakan pekerja migran untuk bekerja di sektor industri. Berdasarkan data yang ditemukan oleh amnesty internasional melalui wawancara terhadap 231 pekerja migran pada tahun 2016 bahwa 132 dari pekerja migran tersebut bekerja untuk memperbaiki stadion Khalifa, padahal sebelumnya mereka bekerja sebagai tukang kebun (Amnesty Internasional, 2016). Selama pembangunan juga pekerja migran tidak boleh mengganti pekerjaan, meninggalkan Qatar, keterlambatan dan tidak dibayarnya upah, kesulitan untuk mendapatkan keadilan, penegakan hukum nasional yang lemah, hingga larangan adanya intervensi organisasi para pekerja.

Salah satu perusahaan yang bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur piala dunia Qatar yaitu Mercury MENA dinilai telah melanggar HAM dengan mengeksploitasi pekerja dibawah sistem Kafala. Berdasarkan Laporan Amnesty Internasional perusahaan tersebut melakukan penundaan upah, tidak menyediakan izin tinggal bagi pekerja, dan menghalang pekerja kembali ke negara asal dengan cara tidak mengeluarkan exit permit (dokumen/ surat keluar suatu negara) (Amnesty Internasional, 2018).

D. Kecaman dari Organisasi Internasional

1. International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO) merupakan lembaga dibawah naungan PBB yang dibentuk untuk menetapkan peraturan ketenagakerjaan internasional sehingga para pekerja bisa mendapatkan hak-hak yang selayaknya dimiliki. ILO menawarkan prinsip ketenagakerjaan yang berasal dari konvensi dan rekomendasi. Dalam prinsip tersebut menetapkan standar ketenagakerjaan internasional yang berhubungan dengan ruang lingkup keamanan ketenagakerjaan seperti keselamatan dan kesehatan kerja, hak asasi manusia di tempat kerja, dan pengembangan sumber daya manusia (Mustiko, 2022).

Sebagian besar negara di dunia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang luas dan kompleks. Pasalnya masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Pada kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada buruh migran piala dunia Qatar, tentu ILO memiliki peran penting dalam upaya menegakkan hak-hak para pekerja. ILO melihat bahwa peristiwa yang dialami oleh pekerja migran Qatar telah masuk kedalam pelanggaran HAM berat karena memakan banyak korban jiwa. Oleh sebab itu ILO memberikan perintah kepada pemerintah Qatar untuk memperbaiki kondisi pekerja migran di Qatar dengan melakukan perubahan hukum (Cholewinski, 2023).

2. Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch (HRW) merupakan salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertujuan untuk melakukan penelitian serta pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pada kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja infrastruktur piala dunia di Qatar, HRW menganalisis dan menyelidiki penyebab kematian para pekerja migran. Human rights watch menemukan bahwa pihak berwenang Qatar telah melakukan pembatasan waktu bekerja di luar ruangan pada buruh konstruksi untuk melindungi nyawa mereka karena suhu panas ekstrim. Peraturan perlindungan cuaca panas tersebut melarang para pekerja konstruksi untuk bekerja di luar ruangan mulai pukul 11.30 hingga 15.00 selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2017. Tetapi data iklim yang ditemukan oleh HRW menunjukkan bahwa kondisi cuaca di Qatar di luar jam dan tanggal tersebut masih dapat mengakibatkan penyakit fatal (Human Rights Watch, 2017).

Kritik yang layangkan oleh pakar internasional terhadap peraturan tersebut adalah pemerintah Qatar perlu menggunakan indeks tekanan panas suhu secara resmi dari Global Wet Bulb untuk menghitung rasio kerja dan istirahat yang sesuai, bukan dengan hanya menentukan tanggal dan waktu bekerja. Sementara itu pihak berwenang juga harus menyelidiki penyebab kematian pekerja konstruksi serta membuat secara teratur data publik tentang kematian mereka. Hal ini berguna sebagai informasi untuk menyusun kebijakan kesehatan masyarakat yang sesuai (Human Rights Watch, 2017).

Pada tahun 2014 Qatar memiliki laporan melalui firma hukum internasional untuk menerapkan dua rekomendasi yang diberikan terkait kematian pekerja, tetapi kedua rekomendasi tersebut gagal diterapkan oleh pemerintah Qatar. Pada rekomendasi pertama mengenai reformasi undang – undang untuk mengizinkan otopsi atau pemeriksaan di setiap kasus kematian tak terbuka atau mendadak. Rekomendasi yang diberikan adalah otopsi harus dilakukan kepada kematian para pekerja konstruksi pada kasus kematian mendadak atau tak terduga, karena undang- undang yang sudah ada hanya mengizinkan pelaksanaan otopsi ketika dalam kasus kematian akibat penyakit (Hasan, Ahsan, & Pribadi 2021).

Pihak berwenang Qatar hanya memberikan keterangan gagal jantung kepada pekerja migran yang meninggal secara mendadak tanpa melakukan otopsi. Pada rekomendasi kedua Qatar harus membuat dan mempublikasikan data terkait kematian pekerja migran sehingga memungkinkan penilaian apakah faktor utama kematian pekerja merupakan akibat dari cuaca panas. Pada tahun 2016 HRW menyelidiki kematian pekerja migran di tempat kerja yang menemukan data bahwa 35 kematian pekerja terjadi di lokasi konstruksi yang sebagian besar disebabkan akibat jatuh (Human Rights Watch, 2016). Hak asasi manusia internasional mewajibkan setiap negara di dunia untuk melindungi hak-hak tiap individu untuk hidup, termasuk menegakkan undang-undang yang efektif untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang rentan mengalami pelanggaran atas hak-hak hidupnya. Negara juga

bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, melakukan studi, dan menyusun laporan tentang risiko terhadap jenis pekerjaan yang cenderung berbahaya.

3. International Trade Union Confederation (ITUC)

Dikutip dari Amnesty Internasional Publications (2013), bahwa protes yang dilakukan terhadap Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022 tidak memberikan perubahan yang cukup besar terhadap kondisi memprihatinkan yang dihadapi oleh ribuan pekerja migran yang membangun infrastruktur piala dunia. Delegasi ITUC melakukan kunjungan selama empat hari ke Qatar untuk kondisi para pekerja migran di lokasi pembangunan konstruksi piala dunia. Penyelidikan yang dilakukan menemukan informasi melalui wawancara secara langsung terhadap pekerja migran bahwa mereka datang bekerja di Qatar dengan semangat dan niat yang baik, tetapi kenyataannya mereka menghadapi sikap yang tidak baik dari perusahaan sponsor. Para pekerja mendapatkan ancaman seperti penelantaran, menolak pemberian upah, dan dipecat tanpa tunjangan, serta tidak mendapatkan izin keluar dari Qatar.

Pada kunjungan ITUC yang diwakilkan oleh 11 anggota delegasinya melakukan audiensi bersama dengan pekerja. Audiensi tersebut menjadi wadah bagi pekerja migran untuk menyampaikan keluhan terhadap sistem kerja melalui sponsor di Qatar. Mereka mengatakan bahwa teror menghantui mereka, banyak perempuan serta anak-anak di pusat penahanan, dan resah terhadap tempat tinggal yang tidak bersih. Melalui laporan tahunan dan investigasi yang dilakukan, ITUC menemukan data bahwa setiap

pekerja migran memiliki kewajiban untuk membayar biaya rekrutmen sebesar US \$1.000 kepada agensi perekrutan (ITUC, 2018)

Oleh sebab itu ITUC menyatakan bahwa sistem Kafala tidak menjadi sistem yang berdasarkan pada aturan tenaga kerja global dan tidak mengutamakan dasar hak asasi manusia pada tenaga kerja, prinsip yang belum maksimal, serta produktivitas yang tidak berdasarkan loyalitas dan efisiensi. ITUC menyampaikan bahwa perusahaan internasional yang bekerjasama pada penyelenggaraan piala dunia 2022 di Qatar harus memperhatikan reputasi bisnis akibat dari pembangunan infrastruktur yang tidak menghormati hak- hak pekerja (The Guardian, 2013). ITUC pada tahun 2013 juga memperingatkan bahwa pemerintah Qatar perlu membenahi sistem perburuhannya melihat pada tahun 2010-2013 pembangunan infrastruktur sudah memakan korban jiwa dan jika tidak segera melakukan perbaikan maka hingga pada tahun 2022 sebanyak 4.000 pekerja migran akan meninggal (ITUC, 2021).

4. Amnesty International


Pada tahun 2015 dibulan April dan Mei, Amnesty Internasional melakukan investigasi dengan mendatangi kamp di area industri. Kamp tersebut memperlihatkan kondisi lingkungan pekerja yang jauh dari standar kesejahteraan pekerja. Di dalam kamar yang sempit di isi oleh enam hingga sembilan orang pekerja, sementara kamar mandi hanya ada dua diantara sebelas kamar. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan kamp tersebut tidak sesuai dalam standar kesejahteraan pekerja serta standar pekerja internasional lainnya (Amnesty Internasional, 2016).

Amnesty International juga melakukan investigasi terhadap perusahaan konstruksi yang bekerjasama dalam membangun infrastruktur piala dunia Qatar. Perusahaan konstruksi utama pada proyek penyelenggara piala dunia yaitu Midmac dan Six yang didirikan di Qatar, dituntut untuk mampu menjadi entitas krusial yang memastikan subkontraktornya mematuhi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Penegasan ini dilakukan sebagai bentuk panduan oleh PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan dalam standar kesejahteraan pekerja (Gurinda, 2019). Namun data yang ditemukan oleh Amnesty Internasional bahwa pada praktiknya kedua perusahaan konstruksi utama tersebut gagal memastikan subkontraktornya atau perusahaan yang bekerja dibawahnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam standar kesejahteraan pekerja.

Qatar juga memiliki perusahaan subkontraktor dibawah perusahaan Midmac dan Six yaitu Eversendai yang mengerjakan stadion Khalifa pada kuartal 2014. Amnesty Internasional juga melakukan investigasi terhadap perusahaan ini, ditemukan fakta bahwa Eversendai melakukan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran terkait akomodasi (Tang, 2016). Amnesty Internasional meminta pertanggung jawaban kepada Eversendai terkait masalah akomodasi yang tidak memadai bagi pekerja migran.

Diketahui bahwa Eversendai bekerjasama dengan perusahaan pemasok tenaga kerja yang bernama Steven Hills dan Blue Bay, dimana pada tahun 2015 Seven Hills telah masuk kedalam daftar pantauan Kedutaan Besar Nepal di Qatar sebagai pemasok

tenaga kerja yang diindikasikan sebagai perusahaan tenaga kerja yang gagal memenuhi hak asasi pekerja migran utamanya bagi pekerja Nepal di Qatar (Hapsari, 2022). Kasus ini mengakibatkan Eversendai membuat komitmen untuk untuk memutuskan kontraknya dengan Seven Hills , oleh sebab itu Amnesty International menuntut Eversendai untuk tidak melepaskan tanggung jawab terhadap para pekerja migran yang telah mengalami kerugian karena kehilangan hak-hak pekerjajanya (Amnesty International, 2016).



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kemaksimalan Qatar Menjalankan Fungsinya Sebagai Aktor Keamanan

Dalam upaya mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi, Qatar sebagai aktor keamanan yang bertanggung jawab atas masalah ini melakukan perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan mereformasi sistem Kafala. Menurut data dari penelitian yang dilakukan oleh Holmes (2020) perubahan yang dilakukan pada undang-undang ketenagakerjaan dan sistem Kafala adalah :

1. Pekerja dapat memutuskan pekerjaan sebelum kontrak berakhir tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari majikan (dibentuk karena menimbulkan kerja paksa).
2. Melakukan penetapan upah minimum dasar sebesar 1.000 QAR (US\$274) bagi seluruh pekerja tanpa memandang kebangsaan.

Qatar juga membentuk beberapa undang-undangnya seperti :

1. Membentuk amandemen undang-undang Qatar tahun 2015 tentang masuk, keluar, dan tempat tinggal ekspatriat, yang berlaku untuk semua pekerja migran, terlepas dari pencantuman mereka dalam undang-undang ketenagakerjaan.
2. Mengubah ketentuan undang-undang ketenagakerjaan untuk lebih memberikan hak kepada pekerja migran untuk mengakhiri kontrak kerja mereka dengan memberi tahu majikan secara tertulis.

Berdasarkan reformasi sistem Kafala dan pembentukan serta perubahan undang-undang ketenagakerjaan-nya, Qatar bertujuan memenuhi janjinya untuk memperbaiki sistem tata kelola ketenagakerjaan, perbuatan kriminal, penyitaan paspor oleh majikan, pembayaran biaya perekrutan oleh pekerja dan penahanan upah kerja (Al Thani, 2021). Perubahan undang-undang atau reformasi yang dilakukan Qatar sebagian besar hanya mengatasi pelanggaran HAM buruh migran yang berkaitan dengan ekonomi, individu, dan pangan. Padahal masih banyak aspek hukum lainnya yang perlu diperhatikan oleh Qatar karena dapat menjadi celah untuk terjadinya eksploitasi bagi pekerja migran (Human Rights Watch, 2020). Pada kenyataannya dibalik perubahan undang-undang yang dilakukan oleh Qatar untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi ternyata belum maksimal. Salah satu permasalahan utama yang masih terjadi setelah reformasi sistem Kafala adalah terkait upah pekerja migran yang tidak terbayar (Brannagan & Reiche, 2022). Berdasarkan data dari Human Right Watch (HRW) yang mewawancarai pekerja migran bahwa pada tahun 2020 masih terdapat kasus pelanggaran upah yang di hadapi oleh pekerja migran di Qatar:

Jenis Penyalahgunaan Upah	Penjelasan	Instans Tercatat
Upah Tertunda atau Belum Dibayar	Majikan secara konsisten menunda upah bulanan, kadang-kadang sampai tidak dibayarnya upah. Ini sering di seluruh perusahaan.	59
Kurangny Pembayaran Lembur	Jika pekerja melakukan lebih dari 8 jam kerja sehari, mereka harus diberi kompensasi dengan tarif yang lebih tinggi untuk jam tambahan tersebut. Dalam kebanyakan kasus yang tercatat, karyawan tidak dibayar sama sekali untuk jam tambahan.	55
Pergantian Kontrak	Pekerja menandatangani kontrak kerja di negara asal yang menjanjikan gaji tertentu tetapi setibanya di Qatar menemukan bahwa mereka bertemu dengan kontrak baru dengan gaji yang lebih rendah.	13
Kurangny pembayaran keberangkatan	Buruh migran di Qatar dijanjikan tunjangan akhir masa kerja, gaji sebagai pengganti hari libur yang tidak terpakai, dan tiket pulang sesuai kontrak mereka. Seringkali ini tidak dibayar.	20
Kurang bayar pembayaran pokok	Majikan secara konsisten membayar lebih rendah dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak, potongan sewenang-wenang, atau majikan tidak memiliki cukup tugas untuk pekerja	35
Pembayaran biaya perekrutan	Majikanlah yang harus membayar biaya perekrutan pekerja migran, bersama dengan tiket pesawat mereka ke Qatar, sebaliknya dalam banyak kasus, pekerja mengambil pinjaman pribadi untuk melakukan pembayaran ini	72

Gambar 1: Kasus Pelanggaran Upah terhadap Pekerja Migran Qatar 2020

Sumber: hrw.org 2020

Beberapa kebijakan telah di buat oleh Qatar, tetapi menurut Human Right Watch dari kebijakan tersebut pembayaran upah terhadap pekerja migran masih tidak berhasil (Human Right Watch, 2020). Kebijakan yang dibuat oleh Qatar dalam mengatasi permasalahan upah kerja migran yang dinilai tidak berhasil oleh Human Right Watch yaitu:

1. Sistem Perlindungan Upah (Wage Protection System)

Pada tahun 2015 Qatar mengeluarkan Wage Protection System (Sistem Perlindungan Upah) yang merupakan sistem transfer gaji secara elektronik untuk memastikan pemberi kerja membayar upah pekerja yang sesuai dengan periode yang telah di tetapkan. Tetapi WPS ternyata masih memiliki celah yang digunakan oleh perusahaan sponsor untuk mengeksploitasi pekerja migran sehingga tidak berhasil untuk melindungi pekerja migran. Menurut laporan Dr. Ray Jureidini yang dikeluarkan oleh ILO untuk negara Qatar bahwa 1,3 juta pekerja dan lebih dari 50.00 perusahaan sponsor telah terdaftar di WPS. Namun sekitar 700.000 pekerja migran masih tidak terlindungi (Fruh, Archer, & Wojtowicz, 2023). Hal ini dikarenakan kinerja WPS masih lemah seperti : Pertama, perusahaan sponsor masih dapat melakukan kecurangan melalui pemberian format file informasi gaji yang salah. Kedua, WPS mengeluarkan peringatan ketika gaji yang diberikan oleh perusahaan sponsor kurang dari QR50 (\$14) sementara upah minimum perbulan adalah QR750 (\$206) hal ini menjadi celah bagi perusahaan sponsor untuk memotong gaji dengan jumlah yang tinggi tanpa alasan (Fruh, Archer, & Wojtowicz, 2023). Ketiga, WPS tidak membuat syarat kepada

perusahaan sponsor untuk memberikan slip gaji secara fisik ketika ingin membayar pekerja migran, sehingga tanpa slip gaji perusahaan sponsor dapat mengurangi gaji pekerja migran dan hal ini membuat pekerja migran memiliki sedikit bukti. Sistem perlindungan upah (WPS) tidak layak disebut sebagai sistem “perlindungan” karena berdasarkan kenyataannya sistem tersebut hanya menjadi sistem “pemantauan” upah.

2. Komite Penyelesaian Perselisihan perburuhan

Pada Maret 2018 Qatar merancang Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan sebagai respon atas kecacatan WPS dan untuk mempercepat proses perselisihan perburuhan melalui pengadilan. Tugas dari komite penyelesaian sengketa perburuhan adalah mendengar pengaduan tentang upah yang tidak dibayar atau tertunda dan masalah lainnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja migran seperti pelanggaran kontrak maupun izin tinggal pekerja yang tidak di perbarui oleh perusahaan sponsor. Pada September 2019 laporan yang di rilis oleh Amnesty Internasional berdasarkan hasil penyelidikan kasus terhadap lebih dari 2.000 pekerja menyatakan bahwa mereka berbulan-bulan bekerja tanpa gaji. Sebanyak 1.620 dari 2.000 pekerja tersebut mengajukan pengaduan ke komite penyelesaian perselisihan perburuhan. Tetapi setelah mengajukan pengaduan mereka tidak menerima kompensasi secara langsung melalui sistem yang dibuat oleh komite tersebut. Kesimpulan dari laporan yang di rilis oleh Amnesty Internasional bahwa alasan ketidakefektifan Komite ini adalah kekurangan hakim, kurangnya layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat

(Pro Bono) kepada pekerja, terbatasnya bantuan dari kedutaan, kurangnya keterlibatan perusahaan sponsor dalam proses hukum dan lainnya.

Sementara Human Rights Watch juga menemukan data berdasarkan hasil wawancara terhadap 93 pekerja migran bahwa proses laporan pengaduan hingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama hingga satu tahun, tidak efektif, dan tidak dapat di akses. Padahal rancangan pembentukan Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan dalam proses kerjanya diperkirakan akan memakan waktu paling lama yaitu enam minggu untuk mengembalikan upah pekerja migran. Buruh migran menyampaikan kepada HRW mereka kurang percaya terhadap efektivitas Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan dan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengajukan pengaduan karena alasan bahwa mereka takut dideportasi, kehilangan tempat tinggal, hingga laporan palsu yang dibuat oleh majikan.

Pada akhirnya Human Rights Watch menemukan bahwa upaya pemerintah Qatar dalam mengatasi pelanggaran upah yang merupakan pelanggaran paling menghancurkan di Qatar dan kawasan teluk melalui sistem WPS (2015) dan Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan (2017), tidak berhasil menjadi sebuah solusi. WPS hanya menjadi sistem pemantau upah dengan kapasitas pengawasannya yang lemah, dimana perusahaan sponsor mengambil kartu ATM pekerja migran yang seharusnya mereka pakai untuk menarik upahnya. Begitupun dengan Komite Penyelesaian Sengketa Perburuhan yang dimana pengaduan oleh pekerja migran justru menjadi sulit,

memakan waktu, tidak efektif, dan menimbulkan ketakutan ancaman dari perusahaan sponsor.

B. Negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) Mempertahankan Sistem Kafala.

Sistem Kafala atau sistem sponsor mulai di terapkan pada tahun 1950-an untuk membuat para migran bekerja melalui perusahaan atau pihak sponsor. Sistem Kafala memiliki dampak ekonomi terhadap negara, karena dapat dengan cepat mendapatkan pekerja dimasa peningkatan ekonomi dan dapat di hentikan ketika negara mengalami krisis ekonomi. Tetapi seiring berjalannya waktu sistem Kafala mendapatkan kecaman yang luar biasa dari organisasi internasional dan masyarakat sipil dengan tuntutan bahwa sistem tersebut harus di hapuskan dan digantikan dengan kebijakan alternatif yaitu tata kelola migrasi tenaga kerja atau migran (Prakasa, 2023). Hal ini terjadi karena pihak perusahaan sponsor mengatur para migran dengan berlebihan di luar tanggung jawab dan batas mereka seperti penyitaan paspor dan dokumen perjalanan, padahal praktik tersebut ilegal dan tidak sejalan dengan undang- undang ketenagakerjaan. Kekuasaan yang diberikan oleh negara melalui sistem Kafala terhadap perusahaan sponsor telah di indikasikan sebagai bentuk perbudakan kontemporer (Hapsari, Putranti, & Hanura, 2022).

Berdasarkan Policy Brief yang di publikasikan oleh ILO terdapat perbedaan penerapan sistem Kafala di negara – negara GCC dengan negara Arab lainnya seperti:

1. Di negara-negara GCC semua pekerja patuh pada kebijakan sistem Kafala sedangkan di negara Arab Lebanon dan Yordania terdapat perbedaan dalam sistem Kafala yang mengatur pekerja migrannya.
2. Di Lebanon sistem Kafala digunakan untuk pekerja migran berketerampilan rendah yang berasal dari Asia dan Afrika.
3. Di Yordania sistem Kafala hanya berlaku bagi pekerja migran yang direkrut oleh warga negara dan tidak berlaku bagi mereka yang bekerja di kawasan industri berkualitas.

Sementara disisi lain penerapan sistem Kafala di negara Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait menetapkan bahwa pekerja harus mendapatkan visa masuk-keluar untuk bekerja di negara-negara GCC (Baldwin, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Kafala di negara-negara teluk (GCC) dapat direformasi serta diatur mengenai kebijakan dalam sistem Kafala, mengikuti ketentuan dan kepentingan negara GCC yang bersangkutan. Reformasi sistem Kafala dimulai oleh dua negara terlebih dahulu yaitu Bahrain dan Kuwait pada tahun 2009. Kedua negara tersebut melakukan upaya terbesar untuk mereformasi Sistem Kafala di negaranya masing-masing.

Perlawanan dari masyarakat negara GCC untuk menolak reformasi Sistem Kafala dianggap wajar adanya. Hal ini karena warga negara GCC dapat memperoleh keuntungan besar dari sistem kafala melalui kegiatan perdagangan visa. Warga negara GCC yang memiliki izin usaha sponsor buruh mendapatkan izin visa kerja yang dapat diberikan untuk sejumlah imigran tertentu. Sehingga hal ini menjadi kesempatan bagi

mereka untuk menjual visa kepada orang lain yang seharusnya tidak diberikan dan fenomena tersebut dikenal sebagai perdagangan visa. Perdagangan visa adalah industri jutaan dolar, di Uni Emirat Arab visa kerja selama dua tahun untuk pekerja India dijual sekitar US\$2.000 dan untuk pekerja Iran seharga US\$4.000. Sehingga sangat mudah bagi warga negara GCC untuk mendapatkan penghasilan yang baik melalui perdagangan visa, padahal faktanya aktivitas tersebut melanggar hukum atau ilegal (Shah, 2009:12-14).

Hingga saat ini belum ada satupun negara dari GCC yang menghapus sistem Kafala sebagai sistem perburuhannya. Begitupun negara Kuwait yang mengumumkan akan menghapus sistem Kafala pada Februari 2011, tetapi pada kenyataannya Kuwait tidak menghapus sistem tersebut dan justru mengubah beberapa kebijakan dalam sistem Kafala sebagai pembatasan sistem. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem Kafala sudah sangat melekat pada negara GCC dan ketika mengalami hambatan sistem Kafala hanya terus dirombak. Pada kenyataannya GCC memerlukan penerapan sistem Kafala karena pekerja migran memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan negara-negara GCC. Negara-negara GCC telah menentukan pasar tenaga kerja yaitu warga negara lebih memilih untuk bekerja di sektor publik atau pemerintah sementara pekerja migran sebagian besar bekerja di sektor swasta. Irudaya (2016) mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pekerjaan di sektor-sektor tersebut, warga negara GCC di sektor publik atau pemerintah menikmati banyak hak istimewa seperti jam kerja yang lebih pendek tetapi menerima gaji yang lebih tinggi. Sementara pekerja

migran lebih didorong pada sektor swasta dimana mereka umumnya memiliki keterampilan yang lebih baik daripada warga negara GCC tetapi justru mendapatkan upah yang lebih rendah dan dapat dipekerjakan secara fleksibel atau pekerja kontrak sementara.

Di semua negara GCC dan Lebanon kementerian dalam negeri bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan migran selain sponsor (ilo.org). Hal ini menjadi bukti bahwa tata kelola perburuhan di negara-negara GCC dapat dijalankan dan diatur oleh kementerian dalam negeri secara langsung tanpa melalui pihak sponsor, tetapi pada kenyataannya sistem Kafala di Qatar hanya di reformasi dan di pertahankan. Sementara pada kasus di lapangan, para pekerja migran menuntut segera memberhentikan sistem Kafala dan membuat kebijakan alternatif lainnya (Worden, 2022).

C. Peran FIFA Sebagai Aktor Non-State

1. FIFA Sebagai Penegak Hukum

Banyaknya migran yang menjadi korban dalam pembangunan infrastruktur piala dunia 2022 membuat Qatar sebagai negara memiliki tugas utama untuk melindungi hak-hak para pekerja migran. Sementara FIFA merupakan organisasi sepak bola yang menjalankan bisnis transnasional berskala besar. Pada kasus ini FIFA diharapkan mampu bertindak secara mandiri serta menjalankan kekuasaannya untuk membuat dan menegakkan peraturan yang mengikat secara hukum hingga dapat memengaruhi pihak-pihak jangkauannya. Sports Governing Bodies (SGBs) atau Badan Pengatur Olahraga seperti FIFA pastinya memiliki hukum global tersendiri yang harus dipatuhi oleh

negara-negara anggotanya, oleh sebab itu FIFA tentunya merupakan badan internasional yang memiliki kekuatan leverage yang luar biasa (Ihrb.org, 2014)

Pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menyepakati untuk mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) atau prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia (Prastyawati & Yusuf, 2023). Dalam UNGPs menetapkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, sebagai standar perusahaan bisnis berperilaku di ranah global di manapun mereka beroperasi. Tanggung jawab tersebut tentunya juga berlaku bagi sports Governing Bodies (SGBs) seperti FIFA, karena pada kenyataannya FIFA melakukan aktivitas komersial melalui World Cup (Piala Dunia).

Pada tahun 2018 majelis umum PBB meminta FIFA dalam menyelenggarakan mega sport events untuk menghormati undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip internasional terkait hak asasi manusia, termasuk konsep dalam UNGPs yaitu lindungi, perbaiki, dan hormati . Majelis umum PBB telah mengakui kemandirian dan otonomi olahraga serta misi Internasional Olympic Committee (IOC) dalam memimpin gerakan olimpiade. IOC berani membuat resolusi untuk mengakui olahraga sebagai media untuk mempromosikan pendidikan, kesehatan, pembangunan dan perdamaian, melalui pertandingan resolusi tersebut dapat tercapai. Hal ini dapat menjadi contoh bagi FIFA bahwa mega sport event yaitu piala dunia tidak hanya menjadi media untuk mendapatkan keuntungan dari aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dapat menjadi

media untuk mengampanyekan pendidikan, kesehatan, pembangunan dan perdamaian seperti IOC lakukan.

Jika FIFA lebih mengutamakan resolusi tersebut untuk dicapai dalam piala dunia, maka akan menjadi ketegasan bagi negara anggota FIFA ketika menjadi tuan rumah untuk tidak melanggar HAM dalam penyelenggaraannya. Hal ini karena tujuan utama dari acara piala dunia akan lebih mengutamakan pencapaian dari resolusi tersebut dan jika dilanggar akan dengan mudah mendapatkan kecaman internasional dari berbagai pihak, sehingga dapat dinyatakan bahwa negara penyelenggara piala dunia gagal menyelenggarakan acara tersebut dengan baik.

2. Keluhan Hak Asasi Manusia yang Diajukan Terhadap FIFA

Pada bulan Mei tahun 2015 Building and Wood Workers International (BWI) mengajukan keluhan terhadap FIFA. BWI atau Internasional Pekerja Bangunan dan Kayu merupakan federasi serikat buruh global yang mempersatukan serikat buruh demokratis dan bebas dengan anggota di sektor bangunan, bahan bangunan, kayu, kehutanan, dan sejenisnya (bwint.org). Mengacu pada UNGPs, BWI menyampaikan aduan bahwa konstruksi yang dibangun untuk menggelar piala dunia 2022 akan meningkatkan secara signifikan jumlah pekerja migran yang tinggal dan bekerja di Qatar. Hal tersebut juga menandakan bahwa akan sangat besar terjadi peluang untuk pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan hak pekerja atas kebebasan bergerak karena adanya sistem Kafala, penyitaan paspor, diskriminasi terhadap gaji, upah yang tidak di bayarkan, biaya perekrutan yang tinggi bagi pekerja migran,

lingkungan kerja yang tidak aman sehingga mengakibatkan cedera dan kematian, akses kesehatan yang terbatas, kontrak kerja yang diubah, penahanan buruh migran, dan lainnya (Al-Emadi, Sellami, & Fadlalla (2022).

Pengaduan tersebut juga diinformasikan oleh Amnesty Internasional, Human Rights Watch, BWI dan Internasional Trade Union Confederation (ITUC). ITUC juga mengajukan pengaduan kepada komite Internasional Labour Organization (ILO) bagian kebebasan berserikat untuk merekomendasikan kepada pimpinan ILO agar Qatar melakukan perubahan hukum sehingga memberikan dampak tercapainya prinsip-prinsip dasar kebebasan berserikat dan keputusan bersama. Sehingga harapannya dalam proses reformasi ketenagakerjaan Qatar dapat mendapatkan perhatian penuh terhadap mitra sosial.

BWI dalam keluhannya menegaskan bahwa FIFA yang merupakan perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab dibawah pedoman Organization for Economic Co-operation and Development) OECD. OECD merupakan pedoman untuk perusahaan multinasional yang dibentuk oleh pemerintah kepada perusahaan multinasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan beroperasi sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga dapat menjadi dasar saling percaya antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi maupun global. Sementara tujuan bersama dengan pemerintah yang mengikuti pedoman OECD adalah untuk mendorong kontribusi positif oleh perusahaan multinasional terhadap

kemajuan ekonomi, lingkungan, dan sosial serta untuk meminimalkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan mereka (OECD, 2011).

FIFA memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia pekerja migran yang membangun stadion dan infrastruktur untuk piala dunia 2022, oleh sebab itu FIFA seharusnya beroperasi mengikuti pedoman OECD. Sebelum memutuskan Qatar sebagai negara tuan rumah piala dunia, seharusnya FIFA tahu bahwa keputusannya akan mengakibatkan. Dampak buruk hak asasi manusia pada ratusan ribu pekerja migran. Tetapi sayangnya FIFA telah gagal mencegahnya dan justru memperlihatkan bahwa :

1. FIFA gagal untuk menangani hak asasi manusia dalam proses negosiasi pemilihan tuan rumah piala dunia 2022 pada tahun 2010.
 2. FIFA gagal untuk melakukan pengujian berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak aktual atau potensi yang merugikan hak asasi manusia pekerja migran.
 3. FIFA gagal untuk menghindari partisipasinya untuk memberikan dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui pembangunan infrastruktur piala dunia Qatar tahun 2022.
3. Rendahnya Komitmen FIFA terhadap Penghormatan Hak Asasi Manusia


Hilangnya nyawa pekerja migran serta adanya kasus pelecehan migran yang mengerikan di Qatar, pada akhirnya mengakibatkan terbentuknya hubungan yang tidak sejalan antara olahraga dengan hak asasi manusia. Pada tanggal 11 Juni 2014

melalui surat terbuka dari komisaris tinggi PBB terkait hak asasi manusia kepada Presiden FIFA saat itu yaitu Joseph S Blatter, yang menuliskan bahwa semua negara menghadapi tantangan hak asasi manusia tetapi penelitian yang lebih efektif dan berkelanjutan tentu sangat diperlukan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi negara tuan rumah serta bagaimana rencana dan pelaksanaan acara tersebut. Oleh sebab itu badan pengatur olahraga (Sport Governing Bodies) yaitu FIFA harus membuat komitmen yang tegas untuk menghormati hak asasi manusia dan menetapkan strategi untuk menyatukan pendekatan hak asasi manusia berdasarkan UNGPS terhadap aturan pelaksanaan agenda FIFA sendiri.

Pada tahun 2016 FIFA mengadakan kongres yang membahas tentang pasal barunya dalam Statua FIFA yaitu pasal 3 berjudul “Hak Asasi Manusia” yang berbunyi: FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional (baik itu berbentuk hukum atau peraturan) dan akan berusaha untuk mengkampanyekan perlindungan hak-hak tersebut. Sementara pada tahun 2017 FIFA mengeluarkan kebijakan Hak Asasi Manusia untuk mengadopsi kebijakan hak asasi manusia yang koheren. Dalam kebijakan tersebut terdapat empat pilar kebijakan yang membuat FIFA menghormati hak asasi manusia berdasarkan prinsip UNGPs. Komitmen hak asasi manusia FIFA mengikat semua badan dan pejabat FIFA.

Pasal baru FIFA dalam statuanya untuk berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia membuat kita dapat melihat bahwa komitmen FIFA sangat rendah

terhadap kepentingan hak asasi manusia. Padahal FIFA pertama kali dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904 dan 22 turnamen telah diadakan. Semestinya FIFA seiring dengan perkembangan zaman harus selalu membenahi aturan dan kebijakan yang dimilikinya, karena tentunya tantangan di setiap kemajuan zaman akan berbeda. Contohnya dahulu isu keamanan hanya sebatas keamanan militer, tetapi saat ini isu keamanan telah meluas hingga ke level individu. Jadi FIFA juga memiliki peran penting dalam pencapaian isu keamanan saat ini bahkan di lingkungan terdekat dimana FIFA beroperasi, contohnya seperti hak asasi manusia bagi para pekerja infrastruktur piala dunia maupun bagi FIFA sendiri.



BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dengan menggunakan kacamata ilmu hubungan internasional serta menganalisis dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia. Maka ditemukan hasil jawaban dari rumusan masalah bahwa alasan mengapa pelanggaran HAM masih terjadi terhadap pekerja migran setelah reformasi Sistem Kafala adalah: Pertama, karena Qatar sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan HAM pekerja migran tidak berhasil membuat kebijakan yang tepat sebagai solusi atas pelanggaran HAM yang terjadi dan justru membuat masalah baru dari kebijakan yang dibuatnya. Kedua, GCC tidak ingin menghapus Sistem Kafala dan memerlukan penerapannya karena pekerja migran memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan negara- negara GCC. Ketiga, FIFA tidak berhasil menjadi penegak hukum bagi Qatar karena seharusnya dalam menyelenggarakan mega sport events FIFA dan negara tuan rumah seharusnya menghormati undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip internasional terkait hak asasi manusia, termasuk konsep dalam UNGPs yaitu lindungi, perbaiki, dan hormati.

Selain itu FIFA juga lengah dalam memutuskan pilihan untuk menjadikan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia, karena Sistem Kafala sudah banyak mendapatkan kecaman oleh pekerja migran di negara GCC. FIFA juga memiliki komitmen yang sangat rendah dalam menghormati hak asasi manusia hal ini dibuktikan

dengan kebijakan Hak Asasi Manusia yang dibentuk untuk mengadopsi kebijakan hak asasi manusia yang koheren oleh FIFA pada tahun 2017 . Dalam kebijakan tersebut terdapat empat pilar kebijakan yang membuat FIFA menghormati hak asasi manusia berdasarkan prinsip UNGPs. Komitmen hak asasi manusia FIFA mengikat semua badan dan pejabat FIFA.

B. Saran

1. Qatar perlu merundingkan dan memutuskan bersama GCC, terkait penghapusan Sistem Kafala. Qatar juga seharusnya memberikan tanggung jawab kepada Kementerian dalam negeri serta Ketenagakerjaan untuk mengatur sistem perburuhan.
2. FIFA perlu terus memperbarui Statuannya (pedoman aturan FIFA) utamanya berkaitan dengan isu-isu kontemporer saat ini sehingga memiliki nilai keberlanjutan dalam setiap pelaksanaan acaranya utamanya terkait ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran tidak lagi terjadi setelah adanya kerugian yang dialami oleh pihak tertentu maupun FIFA sendiri.
3. Penelitian ini belum sempurna karena hanya membatasi masalah pelanggaran HAM pada Pembangunan infrastruktur World Cup Qatar yaitu dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2022 (setelah reformasi Sistem Kafala). Sehingga peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya dalam topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, B. Y. (2023). *Dampak sistem kafalah terhadap keadilan Dan keamanan pekerja migran Di Arab Saudi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- AGUSTAMA, M. F. *Upaya Federasi Sepakbola Internasional (Fifa) Dalam Melindungi Hak Pekerja Migran DI Qatar Menjelang World Cup 2022* (Doctoral dissertation, FISIP Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember).
- Akhmady, F. (2020). *Human security concept – IISAUC*. Iisau.org. Retrieved May 4, 2022, from <https://www.iisau.org/2020/02/28/human-security-concept/>
- Akmal. (2015). *Hak Asasi Manusia : Teori & Praktik*. UNP Press Padang. <http://repository.unp.ac.id/14545/1/akmal%20hak%20asasi.pdf>
- Al Thani, M. (2021). Channelling soft power: The Qatar 2022 world cup, migrant workers, and international image. *The International Journal of the History of Sport*, 38(17), 1729–1752. <https://doi.org/10.1080/09523367.2021.1988932>
- Al-Emadi, A., Sellami, A. L., & Fadlalla, A. M. (2022). The perceived impacts of staging the 2022 FIFA world cup in Qatar. *Journal of Sport & Tourism*, 26(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14775085.2021.2017327>
- Alzahrani, M. M. (2014). The system of kafala and the rights of migrant workers in GCC countries – with specific reference to Saudi Arabia. *European Journal of*

Law Reform, 16(2), 377–400.
<https://doi.org/10.5553/ejlr/138723702014016002010>

Babar, Z., & Vora, N. (2022). The 2022 world cup and migrants' rights in Qatar: Racialised labour hierarchies and the influence of racial capitalism. *The Political Quarterly*, 93(3), 498–507. <https://doi.org/10.1111/1467-923x.13154>

Battersby, P., & Siracusa, J. M. (2009). *Globalization and human security*. Rowman & littlefield.

Blatz, W. E. (2016). Human security. In *Human Security*. University of Toronto Press.

Bianco, C., & Sons, S. (2023). More than a game: Football and soft power in the gulf. *The International Spectator: A Quarterly Journal of the Istituto Affari Internazionali*, 58(2), 92–106.
<https://doi.org/10.1080/03932729.2023.2196810>

Brannagan, P. M., & Grix, J. (2023). Nation-state strategies for human capital development: the case of sports mega-events in Qatar. *Third World Quarterly*, 44(8), 1807–1824. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2200159>

Brannagan, P. M., & Reiche, D. (2022). *Qatar and the 2022 FIFA world cup: Politics, controversy, change*. Springer International Publishing.

Cholewinski, R. (2023). *Understanding the kafala migrant labor system in Qatar and the Middle East at large, with ILO senior migration specialist Ryszard cholewinski*. Georgetown Journal of International Affairs.

<https://gja.georgetown.edu/2023/02/01/the-kafala-system-a-conversation-with-ryszard-cholewinski/>

Fruh, K., Archer, A., & Wojtowicz, J. (2023). Sportswashing: Complicity and corruption. *Sport, Ethics and Philosophy*, 17(1), 101–118. <https://doi.org/10.1080/17511321.2022.2107697>

Ganji, S. K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega sporting events, human rights risk, and worker welfare reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security*, 4(4), 221-259.

Griffin, T. R. (2019). National identity, social legacy and Qatar 2022: the cultural ramifications of FIFA's first Arab World Cup. *Soccer and Society*, 20(7–8), 1000–1013. <https://doi.org/10.1080/14660970.2019.1680499>

Gurinda, N. C. H. (2019). PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(9). <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26999>

Hapsari, D., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Aktivisme Advokasi Amnesty International dalam Menghilangkan Praktik Perbudakan Modern di Qatar: Studi Kasus “Hidden Crime” dibalik Persiapan Piala Dunia 2022. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 8(3), 471–488. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34770>

Hasan, A. M., Ahsan, I. A., & Pribadi, I. T. (2021, December 2). *Infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar adalah Hasil Perbudakan Modern*. Tirto.id. <https://tirto.id/infrastruktur-piala-dunia-2022-qatar-adalah-hasil-perbudakan-modern-djx4>

Hassman, R. E. (2012). Human Security : Undermining Human Rights. *Human Rights Quarterly*, Volume 34, Number 1, 88 – 112.

Irudaya Rajan, S. (2016). *India Migration Report 2016: Gulf migration*. Taylor & Francis.

Isa, F., & Feyter, K. (2009) International Human Rights Law in a Global Context. *Corteidh.or.Cr*. Retrieved July 31, 2023, from <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28067.pdf>.

Jackson, J. (2010, December 2). Qatar wins 2022 World Cup bid. *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/football/2010/dec/02/qatar-win-2022-world-cup-bid>

James, T. B. (2021). Soft power and the 2022 World Cup in Qatar. *Journal of International Law*, 2(3), 194–208. <https://doi.org/10.29117/tis.2021.0075>

LARASATI, D. A. (2021). *Analisis Penegakan Standar HAM Internasional oleh Qatar Terhadap Pekerja Migran dalam Pembangunan Infrastruktur FIFA World Cup Qatar 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

Lazar, M. (2018). Qatar. In *Images économiques du monde 2019* (pp. 248–249). Armand Colin.

Lomasky, L. E. (1988). Making sense of human rights: Philosophical reflections on the universal declaration of human rights. James W. nickel. *Ethics*, 98(3), 585–587. <https://doi.org/10.1086/292978>

- Lucas, R. (2017, September 27). *Qatar: Take urgent action to protect construction workers*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2017/09/27/qatar-take-urgent-action-protect-construction-workers>
- Manan, B., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Harijanti, S. D., & Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2017). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 448–467. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>
- NAUFAL, S. (2021). Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar Terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022.
- Nations, H. S. (2009). *HUMAN SECURITY IN THEORY AND PRACTICE Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*.
- Maulana, M. & Akifah, N.(2020). Tanggung Jawab Negara dalam pemenuhan ham Di Bidang Ekonomi, social, Dan budaya national responsibility in the fulfillment of rights in the economic, social, and cultural fields. Stainmajene.Ac.Id. Retrieved October 6, 2023, from <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/121/59>
- McGillivray, D., Edwards, M. B., Brittain, I., Bocarro, J., & Koenigstorfer, J. (2019). A conceptual model and research agenda for bidding, planning and delivering Major sport events that lever human rights. *Leisure Studies*, 38(2), 175–190. <https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1556724>
- Mustiko, A. P. (2022). UPAYA INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN DI QATAR PADA PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022. Unsri.Ac.Id. Retrieved August 11, 2023,

from

https://repository.unsri.ac.id/78633/3/RAMA_84201_07041381823187_0002_036206_0018058402_01_front_ref.pdf

OECD. (2011). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011* (Organization for Economic Co-operation and Development, Ed.). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Page, M. (2020, August 24). *Qatar: Little progress on protecting migrant workers*. Human Rights Watch. https://www.hrw.org.translate.google/news/2020/08/24/qatar-little-progress-protecting-migrant-workers?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc

Page, M. (2022, November 30). *Qatar World Cup chief publicly admits high migrant death tolls*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/11/30/qatar-world-cup-chief-publicly-admits-high-migrant-death-tolls>

Peter Hough, S. M. (2015). *International Security Studies : Theory and Practice*. New York: Routledge.

Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.10, (No.2), p.220.

Prakasa, A. P. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran pada Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(1), 119–145. <https://doi.org/10.22437/up.v4i1.21816>

Prastyawati, Y., & Yusuf, R. I. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNITED NATION GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS OLEH FIFA PADA 2022 DI QATAR (UNITED NATION GUIDING

POLICY IMPLEMENTATION PRINCIPLES BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (UNGP's on BHR) BY FIFA AT THE 2022 IN QATAR). *Jurnal Sosial Politik Peradaban (JSPP)*, 4(1), 101–114. <https://journal.peradaban.ac.id/index.php/jspp/article/view/1402>

Putra, Ketut Alit., Yuliantini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustitia*, Vol. 1, (No. 1), p.27.

Reality check: Migrant workers rights with four years to Qatar 2022 World Cup. (2019, February 5). Amnesty International. https://www-amnesty-org.translate.google/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-four-years-to-qatar-2022-world-cup/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc

Reform of the Kafala (sponsorship) System. (n.d.). Ilo.org. Retrieved July 31, 2023, from <https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/132/PB2.pdf>

Ruggie, J. (2016). “For the Game. For the World.” FIFA and Human Rights. Harvard.edu. Retrieved August 11, 2023, from <https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/crri/research/reports/report68>

Regueiro, R. (2020). Shared responsibility and human rights abuse: The 2022 world cup in Qatar. *Tilburg Law Review*, 25(1), 27–39. <https://doi.org/10.5334/tilr.191>

Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 261–274.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>

Syifa, H. N. (2023). REFORMASI SISTEM KAFALA : KEPATUHAN QATAR TERHADAP KONVENSI ILO DALAM RANGKA PERSIAPAN PIALA DUNIA 2022. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Tang, A. (2016). Eversendai Refutes Labour Abuses in World Cup Project. Business & Human Rights Resource Centre. Retrieved August 11, 2023, from <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eversendai-refutes-labour-abuses-in-world-cup-project/>

Toni, T. (2017). ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN EFEKTIVITAS HUKUM. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(2), 1–5.
<https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.202>

United Nations. (1948.). *Universal Declaration of Human Rights | united nations*. Retrieved July 31, 2023, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994* (5th ed.). Oxford University Press.

Unpaid and abandoned: the abuse of Mercury MENA workers. (2018, September 26). Amnesty International.
<https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/09/mercury-mena-abuses-qatar/>

- Wawan, O., & Hannase, M. (2022). DINAMIKA SISTEM PERBURUHAN (KAFALA DI QATAR Unwir.Ac.Id. Retrieved July 31, 2023, from <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/issue/download/11/5>
- What has changed for migrant workers in Qatar?* (n.d.). Ilo.org. Retrieved July 31, 2023, from <https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Country-Focus/world-cup-qatar>
- Worden, M. (2022, November 14). *Qatar: Rights abuses stain FIFA World Cup*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/11/14/qatar-rights-abuses-stain-fifa-world-cup>
- Yoga Adi, P. (2023). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN PIALA DUNIA QATAR 2022*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70486>
- FIFA's Human Rights Policy. (2017) <https://digitalhub.fifa.com/m/1a876c66a3f0498d/original/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r-pdf.pdf>
- Ihrb.org.(2014). Sports Governing Bodies and Human Rights. [https://www.ihrb.org/uploads/reports/IHRB%2C Sports Governing Bodies and Human Rights%2C May 2014.pdf](https://www.ihrb.org/uploads/reports/IHRB%2C%20Sports%20Governing%20Bodies%20and%20Human%20Rights%20May%202014.pdf)
- Zaini, A. (2016). Politik Hukum dan HAM. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1, (No.2), p.12.